



BUPATI PADANG PARIAMAN

Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingsung, Telp. (07851) 4784552, Fax. (0751) 4784553
Kode Pos 25584. Email: bupati@padangpariamankab.go.id

Kepada Yth :
Kepala Satuan Pendidikan PAUD,
SD, SMP dan Negeri/Swasta
Di

Tempat

SURAT EDARAN
Nomor : 800/150/Disdikbud/2021

TENTANG

PANDUAN PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN
DI SATUAN PENDIDIKAN PAUD, SD, SMP NEGERI/SWASTA
PADA SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2020/2021
DI MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-2019)

Memperhatikan hasil Rapat Koordinasi Gubernur Sumatera Barat dengan Bupati dan Walikota Se- Sumatera Barat pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 dan tindak lanjut Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 04/KB/2020, Nomor 737 Tahun 2020, Nomor HK.01.08/Menkes/7093/2020, dan Nomor 420-3987 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Ajaran 2020/2021 di Masa Pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19) pada tanggal 20 November 2020, dengan tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan lahir bathin peserta didik, guru, kepala satuan pendidikan, dan seluruh warga satuan pendidikan di wilayah Kabupaten Padang Pariaman, maka perlu diterbitkan surat Edaran terkait Penyelenggaraan Pembelajaran di Satuan Pendidikan PAUD, SD, dan SMP Negeri/Swasta serta Pendidikan Non Formal lainnya pada Semester Genap Tahun Pelajaran 2020/2021 di masa Pandemi Covid-19, yaitu sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Pembelajaran di Satuan Pendidikan :
 - a. Kegiatan pembelajaran semester genap Tahun Pelajaran 2020/2021 pada Satuan Pendidikan PAUD, SD, dan SMP Negeri/Swasta dan Satuan Pendidikan Non Formal lainnya di Kabupaten Padang Pariaman dapat dilaksanakan dalam bentuk Pembelajaran Tatap Muka (PTM) dan/atau Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).
 - b. Bentuk dan panduan penyelenggaraan pembelajaran mengacu sepenuhnya pada Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 04/KB/2020, Nomor 737 Tahun 2020, Nomor HK.01.08/Menkes/7093/2020, dan Nomor 420-3987 Tahun 2020


tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Ajaran 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19 pada tanggal 20 November 2020 dan Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana tercantum dalam lampiran.

- c. Satuan Pendidikan SMA/SMK agar dapat berkoordinasi dengan Kepala Cabang Dinas Pendidikan wilayah II Provinsi Sumatera Barat.
 - d. Pelaksanaan pembelajaran praktek mata pelajaran produktif di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dapat dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19 yang ketat dengan tetap mengacu surat Keputusan Bersama Empat Menteri.
 - e. Satuan Pendidikan dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana yang tercantum pada huruf a, b, c dan d, wajib berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman dan mendapat rekomendasi/izin tertulis dari Bupati Padang Pariaman Cq. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman.
2. Mewajibkan Guru dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan untuk melakukan Test Swab PCR sebelum proses Pembelajaran Tatap Muka dimulai, segala Fasilitas ditanggung oleh Pemerintah Daerah.
 3. Kepada Kepala Satuan Pendidikan yang melanggar Surat Edaran ini akan diberi Sanksi sesuai aturan berlaku.
 4. Edaran ini akan ditinjau sesuai dengan perkembangan dan kebijakan Pemerintah Daerah terkait penyebaran Pandemi Covid-19 secara Nasional.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di Parit Malintang
pada tanggal 14 Januari 2021

BUPATI PADANG PARIAMAN,


ALI MUKHNI

PETUNJUK TEKNIS
PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA
DI SATUAN PENDIDIKAN PAUD/SD/SMP/SMA/SMK
PADA SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2020/2021
DI MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-2019)

I. Ketentuan Umum Persiapan Sebelum Pembelajaran

A. Persiapan Satuan Pendidikan

Sebelum melaksanakan pembelajaran tatap muka, satuan pendidikan harus melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Memastikan ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan sesuai protokol kesehatan Covid-19, seperti tersedianya sarana sebagai berikut :
 - a. Tempat cuci tangan/wastafel disetiap local;
 - b. Alat pengecek suhu tubuh (*thermo gun*) minimal 2 buah/Satuan Pendidikan;
 - c. Alat pelindung wajah (*face shield*) untuk setiap guru dan tenaga kependidikan;
 - d. Masker untuk setiap guru dan tenaga kependidikan ditambah cadangan;
 - e. Desinfektan dan alat penyemprotan;
 - f. Sabun cair untuk cuci tangan;
 - g. Handsanitizer;
 - h. Toilet yang bersih dengan air dan sabun yang cukup;
 - i. Ruang kelas yang meja dan kursinya telah diatur dengan jarak 1,5 meter;
 - j. Spanduk himbauan untuk menjaga kesehatan dan pengamanan protokol kesehatan.
2. Mengisi daftar isian kesiapan melaksanakan pembelajaran tatap muka.
3. Menyerahkan daftar isian kesiapan melaksanakan pembelajaran tatap muka yang telah diisi ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman.
4. Menerima Tim dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman untuk melakukan verifikasi kesiapan Satuan Pendidikan PAUD/SD/SMP dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka.
5. Menerima surat izin melaksanakan pembelajaran tatap muka dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman bagi Satuan Pendidikan yang dianggap sudah memenuhi persyaratan. Bagi yang belum memenuhi persyaratan dimintai untuk segera melengkapinya.

6. Kepala Satuan Pendidikan membentuk dan membuat SK Tim Satgas penanggulangan Covid-19 beserta uraian tugasnya.
7. Mengundang komite Satuan Pendidikan dan perwakilan orang tua dengan mengadakan rapat terkait persiapan pelaksanaan pembelajaran tatap muka.
8. Membuat surat kesepakatan bersama Komite Satuan Pendidikan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka.
9. Mengirimkan Surat Izin dan Pernyataan Kesanggupan dari orang tua peserta didik untuk pelaksanaan pembelajaran tatap muka.
10. Melakukan pemetaan izin dan persetujuan orang tua secara tertulis untuk mengikuti Pembelajaran Tatap Muka.
11. Melaksanakan Tes Swab PCR bagi Kepala Satuan Pendidikan, Guru, dan Tenaga Kependidikan dan menerima hasil Tes tersebut melalui Satgas Covid-19 Kabupaten Padang Pariaman selanjutnya di laporkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman.
12. Memeriksa kondisi Kesehatan Kepala Satuan Pendidikan, Guru, dan Tenaga Kependidikan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Hanya Kepala Satuan Pendidikan, Guru, dan Tenaga Kependidikan yang sehat yang diizinkan hadir ke Satuan Pendidikan untuk dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka.
13. Satuan Pendidikan melakukan penyemprotan Desinfektan di Kelas secara berkala.
14. Memasang spanduk dan famplet himbauan untuk melaksanakan protokol kesehatan Covid-19.
15. Menutup kantin Satuan Pendidikan dan semua kegiatan yang mengakibatkan kerumunan selama masa transisi (Januari dan Februari).
16. Kepala Satuan Pendidikan mensosialisasikan kebijakan pemerintah terkait pelaksanaan pembelajaran tatap muka di masa transisi kepada masyarakat dan lingkungan sekolah.
17. Satuan Pendidikan melakukan koordinasi dengan Pelayanan Kesehatan (Puskesmas) terdekat secara rutin.

B. Persiapan yang harus dilakukan Orang Tua Siswa :

Sebelum melaksanakan pembelajaran tatap muka, orang tua siswa harus melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Menandatangani surat persetujuan/izin orang tua untuk mengikuti pembelajaran tatap muka.
2. Memastikan anak berada dalam kondisi yang sehat dan siap untuk mengikuti pembelajaran tatap muka di Satuan Pendidikan.
3. Memastikan kesediaan dan kesiapan orang tua mengantar dan menjemput anak ke Satuan Pendidikan.
4. Menyiapkan masker dan *handsanitizer* untuk dipakai anak di Satuan Pendidikan.
5. Menyiapkan makan dan minum anak untuk kebutuhan selama berada di Satuan Pendidikan.

6. Mengingatkan anak untuk selalu mematuhi protokol kesehatan Covid-19.

C. Ketentuan Siswa datang ke Satuan Pendidikan :

1. Siswa diantar orang tua hingga ke pintu gerbang Satuan Pendidikan, dan dijemput kembali ketika pulang dari Satuan Pendidikan.
2. Orang tua siswa menunggu siswa selesai melakukan cek suhu tubuh. Bila suhu tubuh siswa dibawah 37,3 derajat siswa diizinkan mengikuti pembelajaran. Bila diatas 37,3 derajat siswa dibawa kembali pulang oleh orang tua.
3. Pegecekan suhu tubuh siswa dilakukan oleh petugas Satuan Pendidikan.
4. Siswa harus selalu memakai masker, mencuci tangan, membawa bekal makanan, serta menjaga jarak dan selalu mematuhi protokol kesehatan Covid-19.

II. Ketentuan Pelaksanaan Pembelajaran :

1. Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di masa transisi dilaksanakan selama 6 hari dalam satu minggu dari hari Senin sampai Sabtu. Mulai pukul 07.30 wib dan berakhir maksimal pukul 12.30 wib.
2. Pembelajaran dimasa pandemi Covid-19 dilaksanakan dalam bentuk kombinasi, yaitu ada dilaksanakan secara tatap muka dan melalui Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) sesuai kondisi lingkungan daerah setempat.
3. Jumlah siswa yang hadir ke Satuan Pendidikan untuk pembelajaran tatap muka hanya 50% dari jumlah kapasitas ruang kelas (SPM), siswa dibagi menjadi 2 shift.
4. Untuk siswa atau warga belajar LKP, SPNF dan PKBM kehadiran dapat menyesuaikan sesuai kebutuhan dengan tetap menerapkan aturan dan menjaga protokol kesehatan.
5. Kegiatan Pembelajaran Tatap Muka disetiap satuan pendidikan dapat diuraikan sebagai berikut :

Jenjang	Uraian
PAUD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jam tatap muka satu hari hanya 2 Jam. 2. Jumlah jam pembelajaran 20 menit/jam. 3. Jam masuk 08.00 sampai 08.30 untuk persiapan protokol kesehatan dan pembinaan karakter. 4. Jam mulai belajar 08.30 sampai 10.00 (kegiatan inti). 5. Jumlah siswa dalam kelas maksimal 50% dari jumlah yang terdaftar. 6. Pembelajaran dilaksanakan dengan sistim 2 kelompok belajar, dengan rincian sebagai berikut <ol style="list-style-type: none"> a. Kelompok 1 belajar pada hari Senin, Rabu dan Jumat. b. Kelompok 2 belajar pada hari Selasa, Kamis dan Sabtu.

SD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jam tatap muka satu hari hanya 4 Jampel 2. Jumlah jam pembelajaran 30 menit/jampel 3. Jam masuk shif pertama 07.30 sampai 09.30 (4 jampel) 4. Jam masuk shif kedua 10.30 sampai 12.30 (4 jampel) 5. Jam istirahat pergantian shif 09.30 sampai 10.30. 6. Khusus untuk hari Jumat, hanya 3 jam pelajaran. 																																																
SMP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jam tatap muka satu hari hanya 4 Jampel. 2. Jumlah jam pembelajaran 30 menit/jampel. 3. Jam masuk shif pertama 07.30 sampai 09.30 (4 jampel) 4. Jam masuk shif kedua 10.30 sampai 12.30 (4 jampel) 5. Jam istirahat pergantian shif 09.30 sampai 10.30. 6. Khusus untuk hari Jumat, hanya 3 jam pelajaran. 7. Jumlah jam pelajaran di masa pandemic Covid-19 sebagai berikut : <table border="1" data-bbox="584 875 1302 1406"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Mata Pelajaran</th> <th>Tatap muka</th> <th>BDR/PJJ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a.</td> <td>Pend. Agama</td> <td>2 JP</td> <td>1 JP</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Pkn</td> <td>2 JP</td> <td>1 JP</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Matematika</td> <td>4 JP</td> <td>2 JP</td> </tr> <tr> <td>d.</td> <td>B. Indonesia</td> <td>3 JP</td> <td>2 JP</td> </tr> <tr> <td>e.</td> <td>B. Inggris</td> <td>3 JP</td> <td>2 JP</td> </tr> <tr> <td>f.</td> <td>IPA</td> <td>3 JP</td> <td>1 JP</td> </tr> <tr> <td>g.</td> <td>IPS</td> <td>2 JP</td> <td>2 JP</td> </tr> <tr> <td>h.</td> <td>PJOK</td> <td>2 JP</td> <td>1 JP</td> </tr> <tr> <td>i.</td> <td>Seni Budaya</td> <td>1 JP</td> <td>2 JP</td> </tr> <tr> <td>j.</td> <td>Prakarya</td> <td>1 JP</td> <td>1 JP</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah</td> <td>23 JP</td> <td>15 JP</td> </tr> </tbody> </table> <ol style="list-style-type: none"> 8. Materi pembelajaran tatap muka dan BDR/PJJ disiapkan oleh masing-masing guru dengan berpedoman kepada analisis KD yang telah dibuat masing-masing MGMP. 	No	Mata Pelajaran	Tatap muka	BDR/PJJ	a.	Pend. Agama	2 JP	1 JP	b.	Pkn	2 JP	1 JP	c.	Matematika	4 JP	2 JP	d.	B. Indonesia	3 JP	2 JP	e.	B. Inggris	3 JP	2 JP	f.	IPA	3 JP	1 JP	g.	IPS	2 JP	2 JP	h.	PJOK	2 JP	1 JP	i.	Seni Budaya	1 JP	2 JP	j.	Prakarya	1 JP	1 JP	Jumlah		23 JP	15 JP
No	Mata Pelajaran	Tatap muka	BDR/PJJ																																														
a.	Pend. Agama	2 JP	1 JP																																														
b.	Pkn	2 JP	1 JP																																														
c.	Matematika	4 JP	2 JP																																														
d.	B. Indonesia	3 JP	2 JP																																														
e.	B. Inggris	3 JP	2 JP																																														
f.	IPA	3 JP	1 JP																																														
g.	IPS	2 JP	2 JP																																														
h.	PJOK	2 JP	1 JP																																														
i.	Seni Budaya	1 JP	2 JP																																														
j.	Prakarya	1 JP	1 JP																																														
Jumlah		23 JP	15 JP																																														
SMA/SMK	<p>Pengaturan jam pembelajaran tatap muka mengacu kepada standar operasional pembelajaran Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat</p>																																																

6. Pembelajaran tatap muka difokuskan untuk memecahkan atau menjelaskan materi-materi yang dianggap sulit saja dan tidak boleh ada penugasan kelompok disaat tatap muka agar tidak memicu anak-anak berkerumun.
7. Bimbingan Konseling diatur oleh Satuan Pendidikan masing-masing sesuai dengan kebutuhan,
8. Pembelajaran ekstrakurikuler dalam masa transisi hanya dibolehkan dalam bentuk daring.

9. Apabila ditemukan indikasi kasus Covid-19 di Satuan Pendidikan, maka Kepala Satuan Pendidikan berwenang untuk menutup Pembelajaran Tatap Muka (PTM) dan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman.

III. Sanksi-sanksi

1. Kepala Satuan Pendidikan, Guru dan Tenaga Kependidikan yang tidak memenuhi protokol Kesehatan covid-19 diberikan sanksi sebagai berikut :
 - a. Peringatan/teguran lisan.
 - b. Kepala Satuan Pendidikan PAUD/SD/SMP dibina oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman.
 - c. Guru dan Tenaga Kependidikan dibina oleh Kepala Satuan Pendidikan.
 - d. Dibina oleh Pengawas PAUD/SD/SMP dan Penilik.
 - e. Diberi teguran tertulis yang diteruskan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman.
 - f. Bagi Kepala Satuan Pendidikan, Guru dan Tenaga Kependidikan yang tidak ikut tes swab PCR , dibebastugaskan, tidak diizinkan hadir di Satuan Pendidikan dan tidak mengisi daftar hadir.
2. Siswa yang tidak mematuhi protokol Kesehatan covid-19 diberikan sanksi sebagai berikut :
 - a. Peringatan/teguran lisan.
 - b. Dibina oleh walikelas/guru BK.
 - c. Dipanggil orang tua ke Satuan Pendidikan dan dibina Kepala Satuan Pendidikan. Tidak diizinkan mengikuti pembelajaran tatap muka dan hanya diizinkan untuk mengikuti PJJ.

IV. Dan Lain-lain

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat mencabut izin Pembelajaran Tatap Muka (PTM) jika Satuan Pendidikan PAUD/SD/SMP tidak mematuhi Petunjuk Teknis Pembelajaran Tatap Muka yang ditetapkan.
2. Kepala Satuan Pendidikan membuat dan memberikan laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman.
3. Bagi Satuan Pendidikan yang telah memenuhi persyaratan dan telah mendapatkan izin melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman dapat melaksanakannya pada tanggal 18 Januari 2021.


BUPATI PADANG PARIAMAN,

ALI MUKHNI